



**PUTUSAN**

Nomor 843/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 25 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Beru, 26 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S3, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, PROVINSI SELAWASI SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 843/Pdt.G/2020/PA.Tgr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2012, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/08/IX/2012, tanggal 27 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.843/Pdt.G/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 5 Bulan dan terakhir bertempat kediaman dirumah sewaan xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama 5 tahun;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] 18 September 2016 dan saat ini ikut dengan Penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi, penghasilan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.843/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat/Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.843/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tenggara telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat/Pemohon dengan suratnya Nomor 843/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal ..... agar Penggugat/Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama .....bulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tenggara..... telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 843/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal ..... yang isinya Penggugat/Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon telah habis dan Penggugat/Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tenggara..... Nomor 843/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal ....., akan tetapi Penggugat/Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 843/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal ..... yang isinya Penggugat/Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.843/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara.... untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 843/Pdt.G/2020/PA.Tgr dicoret dari register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mahyani, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.843/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Panitera Pengganti,

**Mahyani, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.070.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.186.000,00

(satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tenggara

**Muhammad Rizal, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.843/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)